

BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Periode 2014- 2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan mekanis medan peraturan-peraturan yang berlaku, tetapi masih kurang optimal dan masih jauh dari yang diharapkan karena DPRD Kota Payakumbuh masih sangat sedikit memprakarsai pembentukan peraturan daerah.
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh Periode 2014-2019 ialah tingkat pendidikan yang beragam, kurangnya pengalaman tentang *legal drafting* atau teknik pembuatan peraturan perundang-undangan dan kurang taat serta ketidakpatuhan terhadap kegiatan persidangan dan rapat-rapat yang jadwalnya telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, hal inilah yang menjadikan kualitas sumber daya manusia DPRD Kota Payakumbuh belum mampu secara maksimal untuk melakukan tugas pelaksanaan fungsi legislasinya khususnya dalam proses pembentukan Perda inisiatif DPRD.
3. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh Periode 2014-2019 dengan cara mengadakan konsultasi pada provinsi maupun tingkat pusat, serta anggota DPRD harus mengikuti

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, mengoptimalkan bimbingan teknis (Bimtek) kepada anggota dewan dan mengadakan kerja sama antara Sekretariat DPRD dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sebaiknya para anggota DPRD yang baru dilantik atau diresmikan keanggotaannya dapat diberikan waktu lebih lama lagi dalam mengikuti Orentasi Pendalaman tugas diawal tahun keanggotaan sampai benar-benar paham dan memahami mekanisme tentang pembentukan peraturan daerah.
2. Partai Politik diharapkan agar benar-benar selektif atau mengadakan *Fit and Proper Test* dalam regut mencalon anggota DPRD sebagai persyaratan yang harus dipenuhi, maka calon anggota DPRD akan berusaha untuk memenuhi standar tersebut sehingga calon anggota DPRD yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu legislatif memiliki kualitas dan pemahaman yang mapan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
3. Diperlukan tenaga khusus/ ahli yang diberi tugas khusus sejak awal dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah di Badan Legislasi Daerah atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dalam hal ini dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi maupun dengan tenaga ahli yang memiliki pemahaman dibidang *legal drafting*.